



PEMERINTAH KABUPATEN PRINGSEWU

DINAS PENDIDIKAN KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA

Jln Jendral Sudirman No. 357 Telp/Fax (0729) 23010 Kode Pos 35373

SURAT KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA

Nomor : 420/178.F/D.01/DP4.2/2012

TENTANG

PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL TETAP
PENYELENGGARAAN PAUD (PROGRAM KOBER) BINTANG KEJORA
WARINGIN SARI

KEPALA DINAS PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
KABUPATEN PRINGSEWU

Menimbang : a. bahwa untuk mempercepat upaya peningkatan dan pemerataan pelayanan pendidikan pada jenjang Pendidikan Luar Sekolah perlu adanya percepatan pemerataan pendidikan;

b. bahwa "PAUD KOBER BINTANG KEJORA" telah memenuhi persyaratan untuk diterbitkan izin operasional.

c. bahwa untuk memenuhi maksud tersebut pada huruf (a) dan (b) diatas maka perlu ditetapkan dengan keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Pringsewu.

Mengingat : 1. UU No. 48 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Pringsewu
2. UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan daerah;
4. PP No. 25 tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonomi;
5. Peraturan Bupati Pringsewu No. 3 Tahun 2009 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pringsewu;
6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional RI No. 31/N/2007 Tahun 2007 tentang Organisasi dan Tata kerja Direktorat Jendral Pendidikan Non Formal dan Informal;

Memperhatikan : Surat Permohonan Ketua Penyelenggara "PAUD KOBER BINTANG KEJORA"
Nomor : 006/PAUD/BK/X/2012. Tanggal 22 OKTOBER 2012, Perihal
Permohonan Perpanjangan Izin Operasional.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Pertama : Memberi Izin Operasional Sementara Penyelenggaraan PAUD (KOVER) Kepada:

1. Nama Lembaga : PAUD KOBER BINTANG KEJORA
Alamat : Pekon Waringin Sari
Kecamatan : Adi Iuwih
Kabupaten : Pringsewu
Jenis Pendidikan : Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)

2. Pimpinan : SUROSO
Pemilik/Penyelenggara

Kedua : Izin Operasional Tetap Lembaga PAUD (KOVER) tersebut pada dictum pertama diatas silatnya Tetap Berlaku 3 (Tiga) tahun Terhitung dari tanggal 25 Oktober 2012 s.d 25 Oktober 2015


Ketiga : Pemegang Izin Operasional ini diwajibkan untuk :

1. Menyelenggarakan Kegiatan Belajar Mengajar secara terus-menerus melalui tatap muka dan pembelajaran Pendidikan Anak Usia Dini /PAUD (KOVER) Sehingga dapat memenuhi fungsi sosial dan budaya terhadap Masyarakat;
2. Memtaati peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
3. Melaporkan Hasil kegiatan pembelajaran Pendidikan Anak Usia Dini / PAUD (KOVER) Kepada Kepala Dinas Pendidikan, Kebudayaan dan Pariwisata, Melalui Kepala Bidang Dikmen dan PLS Secara Priodik (Laporan Bulanan, Triwulan, dan Tahunan);
4. Mengajukan Perpanjangan Izin Operasional dan atau mengajukan izin Operasional tetap Kepada Kepala Dinas Pendidikan, Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Pringsewu, Setelah Izin operasional sementara sudah Habis masa berlakunya.

Keempat : Jika ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan Seperlunya;

Kelima : Keputusan ini disampaikan kepada yang berkepentingan untuk dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

DITERAPKAN DI : PRINGSEWU
PADA TANGGAL : 24 OKTOBER 2012
KEPALA DINAS



Tembusan disampaikan Kepada Yth :

1. Bupati Pringsewu (sebagai Laporan)
2. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Lampung
3. Kepala UPD Dinas Pendidikan Kec Adiluwih
4. Arsip